



PUTUSAN

Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRINALDI ALIAS USUP BIN ALM IRMAN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Pada Tingkat Banding terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 30 Mai 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR



Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu.
 - ✓ 1 (Satu) unit handphone android merek Vivo.
 - ✓ 1 (satu) pak plastik klip pembungkus sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Levis;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tanpa plat nomor dengan nomor mesin 31B-953445 dan nomor rangka MH331B003BJ953489Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu.
 - 1 (Satu) unit handphone android merek Vivo.
 - 1 (satu) pak plastik klip pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Levis;dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tanpa plat nomor dengan nomor mesin 31B-953445 dan nomor rangka MH331B003BJ953489 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 Juni 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 26 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Zaldry alias Isal dan Saksi Sugeng Wiranto menghubungi seseorang bernama Nurul (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa, mengatakan kepada Nurul (DPO) "ada sabu" lalu dijawab oleh Nurul (DPO) " ini ada sabu 2 (dua) kantong bang, bantu jualkan ajalah bang nanti setelah habis dijual baru abang bayar uangnya ke saya", lalu dijawab Terdakwa " ya bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaldry dan Saksi Sugeng Wiranto " ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa modal gimana kira-kira ? kalau mau ayok sama – sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar” lalu dijawab oleh Saksi Zaldry “bisa bang ayoklah” sedangkan Saksi Sugeng hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Nurul (DPO) dengan mengatakan “iyalah aku mau biar kujual disini”;

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan melalui handphone tersebut, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor menuju DK 1 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku untuk mengambil sabu, setelah bertemu Nurul (DPO) lalu Nurul (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu kepada Terdakwa, selanjutnya kira – kira Jam 16.30 WIB bertempat di kebun sawit dibelakang rumah saksi Zaldry, Terdakwa memperlihatkan sabu yang diperolehnya dari Nurul (DPO) kepada Saksi Zaldry dan Saksi Sugeng Wiranto, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Zaldry dan Saksi Sugeng Wiranto membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket, dalam waktu 2 (dua) hari sabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa dan Saksi Zaldry dengan hasil penjualan RP.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Zaldry masing – masing mendapat keuntungan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sugeng tidak dapat uang hanya dapat memakai sabu gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa dihubungi oleh Nurul (DPO), dan Nurul (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam paket – paket kecil dan habis terjual oleh Terdakwa dengan Saksi Zaldry dan Sugeng Wiranto. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Nurul (DPO) untuk menyettor uang hasil penjualan sabu, Nurul (DPO) mengatakan ada bahan lagi lebih dari yang kemaren, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zaldry dan Saksi Sugeng Wiranto bahwa ada sabu lagi dari Nurul (DPO), mereka bertiga sepakat mengambil sabu tersebut dan bertanggung jawab bertiga menjualnya yang nantinya keuntungan dibagi tiga. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Nurul (DPO), lalu Nurul menyerahkan 5 (lima) kantong sabu kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) kantong sabu tersebut dibagi kedalam 40 (empat puluh) paket kecil oleh

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR



Terdakwa bersama Saksi Zaldry dan Saksi Sugeng, sabu tersebut telah habis dijual oleh mereka bertiga, keuntungan penjualan sabu tersebut tidak berupa uang, tetapi mereka bertiga dapat memakai sabu secara gratis. Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa menemui Saksi Zaldry dan mengajaknya ke pondok di areal kebun sawit PT Plasma Puja Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, disana Terdakwa dengan Saksi Zaldry membagi 1 (satu) kantong sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, sedangkan sisa sabu 3 (tiga) kantong disimpan Terdakwa dan 8 (delapan) paket kecil sabu yang belum terjual juga disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh **Lilin Herlina, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Inang Kasmawati, S.H.** dan **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta **Manidar, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Manidar S.H., MH.

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)